

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/676/KEP/35.07.13/2016
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Kabupaten Malang terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa. Kondisi alam Kabupaten Malang berupa pegunungan, dataran bergelombang dan dataran rendah di pesisir selatan serta sebagian besar pantainya berbukit. Kondisi ini membuat Kabupaten Malang rentan terhadap bencana banjir dan cuaca ekstrim yang paling sering terjadi, serta bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung berapi, tanah longsor dan kegagalan teknologi.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tatanan global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* di Indonesia Tahun 2015-2030 mempunyai Visi : “Masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan yang hidup di dalam lingkungan yang terkelola dengan baik“ dengan Misi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan **penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi**. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*. Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab untuk menjawab tantangan *Good Governance* di bidang kebencanaan yang *uncontrollable* dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu: (1) Kemana Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun dalam 5 (lima) 2016-2021.

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan.

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang membagi wilayah pengembangan menjadi 6 (enam) WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang Wilayah, 2) Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Daerah.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.


Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical point* nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Kerterkaitan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

I. 2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Akhir RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/676/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

I.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir rencana strategis ini adalah:

a. Maksud:

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
- 4) Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal;
- 5) Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kabupaten Malang;
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 7) Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Tujuan:

- 1) Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- 3) Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- 4) Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- 5) Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap;
- 6) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab III: Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV: Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab V: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab VI: Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

6.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII: Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2011 sebagai berikut : (gambar 2.1)

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - ✓ Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - ✓ Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
 - ✓ Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
 4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
- c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Jumlah personil BPBD sejumlah 34 orang terdiri dari 19 Orang PNS dan 15 Orang Non PNS, sedangkan dalam menjalankan tugasnya BPBD Kabupaten Malang mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) sebanyak 82 SOP terdiri dari :

a. Sekretariat 36 SOP yaitu :




- 1) SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- 2) SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
- 3) SOP Penyusunan Rencana Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP);
- 4) SOP Penyusunan Data Base Pegawai;
- 5) SOP Surat Masuk;
- 6) SOP Surat Keluar;
- 7) SOP Kenaikan Pangkat Reguler;
- 8) SOP Kenaikan Pangkat Fungsional;
- 9) SOP Pensiun;
- 10) SOP Permohonan Penghentian Gaji;
- 11) SOP Kenaikan Gaji Berkala Non Struktural;
- 12) SOP Kenaikan Gaji Berkala Struktural;
- 13) SOP Permohonan Cuti Tahunan;
- 14) SOP Permohonan Cuti Melahirkan;
- 15) SOP Surat Keluar Barang;
- 16) SOP Penerimaan Barang Masuk Gudang;
- 17) SOP Pengeluaran Barang Dari Gudang;
- 18) SOP Pencairan Gaji;
- 19) SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung;
- 20) SOP Ijin Meninggalkan Tempat Kerja;
- 21) SOP Kebersihan Tempat Kerja;
- 22) SOP Rapat Intern;
- 23) SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- 24) SOP Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) SOP Pemakaian Kendaraan Operasional Dinas;
- 26) SOP Pemakaian Dana On Call;
- 27) SOP Perjalanan Dinas;
- 28) SOP Perencanaan;
- 29) SOP Pengumpulan Data (masing-masing) IKU;
- 30) SOP Pengukuran;
- 31) SOP Pemantauan;


- 32) SOP Pelaporan Kinerja;
 - 33) SOP Evaluasi;
 - 34) SOP Absensi;
 - 35) SOP Jurnal Kerja;
 - 36) SOP Internal Disiplin;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 18 SOP,
- 1) SOP Pelaporan Identifikasi Sumber Bencana;
 - 2) SOP Pelaporan Pengenalan Sumber Bencana;
 - 3) SOP Pelaporan Penguasaan Sumber Daya Alam;
 - 4) SOP Pelaporan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 5) SOP Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan Tata Ruang;
 - 6) SOP Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) SOP Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat;
 - 8) SOP Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 9) SOP Pengorganisasian, Pemasangan dan Pengujian Sistem Peringatan Dini;
 - 10) SOP Penyediaan dan Penyampaian Barang Pasokan;
 - 11) SOP Pengorganisasian, Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi tentang Mekanisme Tanggap Darurat;
 - 12) SOP Penyiapan Lokasi Evakuasi;
 - 13) SOP Penyusunan Data Akurat, Informasi, Pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana;
 - 14) SOP Menyediakan dan Menyiapkan Bahan, Barang dan Peralatan untuk Pemenuhan Pemulihan Sarana dan Prasarana;
 - 15) SOP Penanganan Laporan Kejadian Bencana;
 - 16) SOP Siaga Darurat Bencana;
 - 17) SOP Alur Penyampaian Informasi Potensi Bencana Kepada Masyarakat;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik 11 SOP :
- 1) SOP Menentukan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - 2) SOP Pengkajian Lokasi Bencana terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumberdaya;
 - 3) SOP Menyelamatkan dan Mengevakuasi Masyarakat Terkena Bencana;
 - 4) SOP Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

- 5) SOP Melakukan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan;
 - 6) SOP Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital;
 - 7) SOP Penyusunan Perencanaan Prasarana dan Sarana Vital;
 - 8) SOP Pendistribusian Logistik dan Peralatan;
 - 9) SOP Evaluasi Logistik dan Peralatan;
 - 10) SOP Pemantauan Logistik dan Peralatan;
 - 11) SOP Analisa Logistik dan Peralatan;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17 SOP :
- 1) SOP Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana;
 - 2) SOP Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum;
 - 3) SOP Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat;
 - 4) SOP Pelayanan Kesehatan;
 - 5) SOP Rekonsiliasi Konflik;
 - 6) SOP Pemulihan Psikologis;
 - 7) SOP Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - 8) SOP Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
 - 9) SOP Pemulihan Fungsi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 10) SOP Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana;
 - 11) SOP Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat;
 - 12) SOP Membangkitkan Kehidupan Sosial Budaya;
 - 13) SOP Rancang Bangun dan Penggunaan Peralatan;
 - 14) SOP Partisipasi dan Peran Serta Lembaga Masyarakat;
 - 15) SOP Meningkatkan Sosial Ekonomi dan Budaya;
 - 16) SOP Meningkatkan Fungsi Pelayanan Publik;
 - 17) SOP Meningkatkan Pelayanan Utama Masyarakat.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</p> <p style="text-align: center;">SEKSI PENCEGAHAN</p>	Nomor SOP	065/01/SOP.PK/421.216/2013
	Tgl Pembuatan	25 September 2012
	Tgl Revisi	29 Pebruari 2013
	Tgl Pengesahan	27 Maret 2013
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang <u>Dr. Ek. Hafi Lutfi, MM</u> NIP. 19610813 199001 1 001
Nama SOP	PELAPORAN IDENTIFIKASI SUMBER BENCANA	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.		Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penangulangan Bencana Daerah; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data Sumber Bencana; 4. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data Sumber Bencana; 5. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data Sumber Bencana; 6. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Sumber Bencana.
Keterkaitan 1. RPJMD 2. DPA		Peralatan/Perlengkapan 1. Buku kerja 2. Nota dinas dan lembar disposisi 3. Komputer Lengkap.
Peringatan : 1. Renja adalah Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang. 2. Jika prosedur tidak dilakukan, Penyusunan Rencana Kerja Badan akan terganggu. 3. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh Bidang yang terkait.		Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang akan menggunakan renstra identifikasi.

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	BPBN Pusat	BPBD Jawa Timur	Kepala Badan	Kepala Bidang	Satlak Kecamatan	Satlak Desa/Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Satlak Desa/Kelurahan membuat Rekapitulasi Identifikasi Sumber Bencana disetorkan ke Satlak Kecamatan.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 			
2. Kepala Bidang PK menyusun Tabulasi Sumber Bencana, diajukan ke Kepala Badan							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	1 Minggu		
3. Kepala badan menelaah, mempelajari, mengevaluasi Tabulasi Sumber Bencana yang telah dilaporkan dan Menandatangani							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	3 Hari		
4. Hasil telaan Tabulasi Sumber Bencana ditandatangani dan diserahkan ke Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 			
5. Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani dilaporkan ke BPBN Pusat.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	30 Menit	email	
6. Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani dilaporkan ke BPBD Jatim.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	15 Menit	Fax	

raian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		BPBN Pusat	BPBD Jawa Timur	Kepala Badan	Kepala Bidang	Satlak Kecamatan	Satlak Desa/Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani ditembuskan ke Satlak Kecamatan.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	15 Menit		
8.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani ditembuskan ke Satlak Desa/Kelurahan.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	15 Menit		
9.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani diarsip secara baik.				Akhir			<ul style="list-style-type: none"> • Arsip 			

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK SEKSI KEDARURATAN</p>	Nomor SOP	065/02/SOP.KL/421.216/2013
	Tgl Pembuatan	25 September 2012
	Tgl Revisi	29 Pebruari 2013
	Tgl Pengesahan	27 Maret 2013
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang <u>Drs.Ek. Hafi Lutfi, MM</u> NIP. 19610813 199001 1 001
Nama SOP	MENENTUKAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penangulangan Bencana Daerah. 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedaruratan dan Logistik 3. Mempunyai kemampuan Untuk Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. 4. Mempunyai kemampuan Untuk Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Mempunyai kemampuan Untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 6. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 7. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. DPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kerja 2. Nota dinas dan lembar disposisi 3. Komputer Lengkap. 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen/unit kerja yang terkait. 	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Bidang KL	Kepala Badan	Bupati	Instansi lain	Desa / Kecamatan	Tim Logistik	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Bidang KL menyampaikan rencana menentukan Status Keadaan Darurat Bencana	Mulai	tidak					<ul style="list-style-type: none"> • Radio Komunikasi • Buku Agenda 	2 Jam		
2.	<p>Kepala Badan menelaah, mempelajari, rencana menentukan Status Keadaan Darurat Bencana melaporkan ke Kepala Badan.</p> <p>Kepala Badan BPBD akan mempelajari rencana menentukan keadaan status darurat bencana yang diajukan selanjutnya Kepala Badan memberikan disposisi untuk menindaklanjuti Kepada Bupati</p>	ya						<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	2 Jam		
3.	Bidang KL selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	2 Jam		



Kelengkapan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	Bidang KL	Kepala Bidang KL	Bupati	Instansi lain	Desa / Kecamatan →	Tim Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
4. Setelah Surat pernyataan terbit maka Instansi yang terlibat dalam pelayanan Tanggap Darurat Bencana selanjutnya mengkoordinasikan hasil kajian terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya akibat bencana dengan masyarakat Kecamatan dan Desa berkaitan dengan penanganan akibat bencana.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	30 Menit		

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sumber daya yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi antara lain :

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, jumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Jumlah pegawai BPBD sebanyak 33 orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 15 orang Non PNS. Laki-laki berjumlah 28 dan Perempuan berjumlah 5, dari jumlah 33 orang tersebut 14 orang adalah pejabat struktural, 19 pelaksana administrasi.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan maka pegawai BPBD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Dari 18 orang PNS yang ada di BPBD pengisian jabatan struktural sebanyak 14 orang meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 9 orang pejabat eselon IV, sedangkan pelaksana administrasi sebanyak 19 orang terdiri dari 4 orang PNS dan 15 orang Non PNS yang dibagi 10 orang di Sekretariat, 3 orang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 3 orang di bidang Kedaruratan dan Logistik dan 3 orang di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 18 PNS yang ada, golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 9 orang dan golongan II sebanyak 2 orang.

3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BPBD yang ada yaitu PNS S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 3 orang sedangkan Non PNS S1 6 orang, dan SLTA 9 orang.

4. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Sedangkan yang telah mengikuti Diklat penjenjangan yaitu PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 4 orang dan PIM IV sebanyak 7 orang.

Sedangkan Diklat Non penjenjangan yang telah di ikuti yaitu :

- a. Diklat Pengembangan Kapasitas Teknis Tingkat Seksi, Tingkat Bidang, Tingkat Gabungan SRC PB Wilayah Timur sebanyak 4 orang;
- b. Diklat Dasar selam dan perahu karet sebanyak 2 orang;
- c. Diklat Rencana Kontigensi Bencana dan Standar Minimum Kemanusiaan untuk pengungsi sebanyak 4 orang;
- d. Diklat bagi penyuluh Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Jatim sebanyak 5 orang;
- e. Diklat Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA) sebanyak 1 orang;
- f. Diklat Perencanaan dan Monev bagi BPBD sebanyak 2 orang;
- g. Diklat Mitigasi Bencana Gunung Api sebanyak 6 orang;
- h. Diklat Pengkajian Resiko Bencana sebanyak 1 orang;
- i. Diklat Pemetaan Daerah Rawan Bencana sebanyak 1 orang;
- j. Diklat Damage and Losses Assesment (DALA) sebanyak 1 orang;
- k. Diklat Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (JITU PASNA) sebanyak 5 orang;
- l. Diklat Dasar Manajemen Bencana sebanyak 3 orang;
- m. Diklat Logistik dan Peralatan Kebencanaan sebanyak 2 orang;
- n. Diklat kaji cepat sebanyak 2 orang;
- o. Diklat Kajian Resiko Bencana sebanyak 2 orang.

f. Sumber Daya Asset / Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang perolehannya dari Pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB adalah sebagai berikut :

1. Asset dari Pemerintah Kabupaten Malang

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
1	Station Wagon	Toyota / Kijang	1	Unit	2012	Baik	
2	Station Wagon	TOYOTA / KIJANG INNOVA E XW 41	1	Unit	2012	Baik	Plat NOPOL N 670 DP berubah menjadi N 30 DP
3	Station Wagon	Toyota / Kijang LX	1	Unit	2013	Baik	
4	Station Wagon	Mitshubishi / L300	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari Bagian Umum dan Protokol 2015
5	Mobil Barang	Toyota/Hilux 2.5G DC 4x4	2	Unit	2016	Baik	
6	Mobil Barang/Truck Bak Lantai	Hino / WU342R DUTRO130MDL	1	Unit	2016	Baik	
7	Truck + Attachment	Toyota / New Dyna	1	Unit	2011	Baik	
8	Truck + Attachment	Isuzu ELF 120 PS / NKR 71	1	Unit	2012	Baik	
9	Mobil Tangki	ISUZU / NKR71 HD E2-2	1	Unit	2013	Baik	
10	Mobil Tangki	HINO DUTRO / 110 HD PS	2	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
11	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	1	Unit	2014	Baik	
12	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	1	Unit	2014	Baik	
13	Perahu Karet	Base Marine GR 530 / -	2	Unit	2011	Baik	
14	Alat Bengkel Lain-lain	YASUKA / SINGLE CYLINDER,2 STROKE ENGINE	1	Unit	2013	Baik	
15	Alat Bengkel Lain-lain	YASUKA / SINGLE CYLINDER,2 STROKE ENGINE	1	Unit	2014	Baik	
16	Mesin Gergaji	STIHL / MS 720	2	Unit	2014	Baik	
17	Bak Air	- / -	1	Unit	2014	Baik	
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	BROTHER / MESIN KETIK MANUAL	1	Unit	2012	Baik	
19	Filling Besi/Metal	- / -	1	Unit	2012	Baik	
20	Filling Besi/Metal	DATA SCRIP / FCD4	2	Unit	2013	Baik	
21	Filling Besi/Metal	DATA FILE	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
22	Brankas	-Ichiban / -	1	Unit	2014	Baik	
23	Lemari Kaca	LEMARI KACA	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
24	Lemari Kayu	- / -	2	Unit	2012	Baik	
25	Kursi Rapat	AVANZA / AVS 810 A	28	Unit	2014	Baik	
26	Tenda	- / -	4	Unit	2011	Baik	
27	Jam Mekanis	-SEIKO / -	1	Unit	2011	Baik	
28	Jam Mekanis	-Mirado / -	1	Unit	2011	Baik	
29	Pendingin Lain-lain	- / -	1	Unit	2014	Baik	
30	Alat Dapur Lain-lain	- / -	2	Unit	2011	Baik	
31	Televisi	- / LCD 32"	3	Unit	2012	Baik	
32	Megaphone	- / -	2	Unit	2012	Baik	
33	Camera Video	- / -	1	Unit	2012	Baik	
34	PC.unit	- / CORE I5	3	Unit	2012	Baik	
35	Lap.top	TOSHIBA / -	1	Unit	2013	Baik	
36	Lap.top	TOSHIBA	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
37	Note Book	- / -	1	Unit	2011	Baik	

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
38	Printer	Canon / IP 1980	1	Unit	2011	Baik	
39	Printer	- / -	1	Unit	2011	Baik	
40	Printer	EPSON / L 210	2	Unit	2013	Baik	
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	4	Unit	2011	Baik	
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	9	Unit	2011	Baik	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	ICHIKO / -	2	Unit	2011	Baik	
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	FANTASI / FD 400	2	Unit	2014	Baik	
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	ICHIKO / -	9	Unit	2011	Baik	
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	TIGER / T.803	1	Unit	2014	Baik	
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ICHIKO / -	10	Unit	2013	Baik	
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ICHIKO / IC-6H	10	Unit	2014	Baik	
49	Camera Electronic	- / -	1	Unit	2012	Baik	
50	Kompas	- / -	2	Unit	2011	Baik	
51	Pesawat Telephone	-panasonic / -	5	Unit	2011	Baik	
52	Handy Talky/Walky Talky (ht)	- / -	5	Unit	2011	Baik	
53	Pompa Hidrolik	YASUKA / WP.30	1	Unit	2014	Baik	
54	Generator set (lab scale)	GLOBAL / -	2	Unit	2011	Baik	
55	Generator set (lab scale)	Global / 2500 W	3	Unit	2011	Baik	
56	Lain-lain	- / -	30	Unit	2011	Baik	
57	Lain-lain	- / -	20	Unit	2014	Baik	
58	Lain-lain	- / -	5	Unit	2011	Baik	
59	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	1	Unit	2015	Baik	Pembangunan Gudang Logistik BPBD
60	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	1	Unit	2015	Baik	Pembangunan Gudang Peralatan BPBD Tahun 2015
61	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	1	Unit	2014	Baik	
62	Jalan Desa	-	1	Unit	2014	Baik	titik 1
63	Jalan Desa	-	1	Unit	2014	Baik	titik 2
64	Jalan Desa	-	1	Unit	2014	Baik	
65	Jalan Desa	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan Jalan Penghubung Antar Dusun.
66	Jembatan Beton	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan Jembatan Kidang Berik.
67	Jembatan Beton	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan Gunung Tumpuk.

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
68	Jembatan Beton	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Jembatan.
69	Jembatan Beton	-	1	Unit	2014	Baik	
70	Jembatan Beton	-	1	Unit	2014	Baik	
71	Saluran Drainase	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan Saluran/Drainase
72	Check Dam/Penahan Sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan .
73	Check Dam/Penahan Sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Perbaikan Oprit Jembatan Kali Lesti .
74	Check Dam/Penahan Sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan.
75	Check Dam/Penahan Sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan.
76	Check Dam/Penahan Sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan.
77	Check Dam/Penahan Sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan.
78	Jembatan Beton	-	1	Unit	2016	Baik	Perbaikan Jembatan Klagon

2. Aset yang diperoleh dari BNPB dan BPBD Prov. Jatim

No	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dekstop PC LENOVO	1	Unit	2015	Baik	BNPB
2	EWS Tsunami	1	Set	2013	-	BPBD PROV.JATIM
3	Genset % KVA	1	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
4	GPS	1	Unit	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
5	GPS GARMIN 78 S	1	Unit	2015	Baik	BNPB
6	Handycam SONY	1	Unit	2015	Baik	BNPB
7	Hardisk External Portable	1	Unit	2015	Baik	BNPB
8	HT	1	Unit	2012	Baik	BNPB
9	HT	4	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
10	HT ICOM IC V80	1	Unit	2015	Baik	BNPB
11	Kamera Digital	1	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
12	Kamera Digital Nikon	1	Unit	2015	Baik	BNPB
13	Kompas	1	Unit	2015	Baik	BNPB
14	Lampu Senter HID Searchlight	1	Unit	2012	Baik	BNPB
15	Laptop Acer Aspire V5	1	Unit	2015	Baik	BNPB
16	LCD dan Layar	1	Set	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
17	Mesin Fax	1	Unit	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
18	Mesin Perahu Kap.18 PK	1	Unit	2014	Baik	BNPB
19	Mobil Rescue	1	Unit	2012	Baik	BNPB
20	Modem Internal External	1	Unit	2015	Baik	BNPB
21	Motor Trail Rescue	2	Unit	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
22	PC dan Printer	1	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
23	Perahu Karet Kap.6	1	Unit	2014	Baik	BNPB
24	Pompa Apung	2	Unit	2013	Baik	BPBD PROV.JATIM

No	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
25	Printer Portable	1	Unit	2015	Baik	BNPB
26	Printer/Fax/Scanner/Copy	1	Unit	2015	Baik	BNPB
27	Projector Panasonic	1	Unit	2015	Baik	BNPB
28	Radio Komunikasi All Band	1	Unit	2015	Baik	BNPB
29	Radio Rig 2 M	1	Set	2013	Baik	BPBD PROV.JATIM
30	RIG	1	Set	2012	Baik	BNPB
31	RIG	1	Set	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
32	SSB	1	Set	2012	Baik	BNPB
33	Telepon Satelit INMARSAT	1	Unit	2015	Baik	BNPB
34	Tenda Keluarga	5	Unit	2012	Baik	BNPB
35	Tenda Keluarga	5	Set	2015	Baik	BNPB
36	Tenda Pengungsi	1	Set	2015	Baik	BNPB
37	Tenda Pleton	2	Unit	2012	Baik	BNPB
38	Tenda Posko	1	Unit	2012	Baik	BNPB
39	Tenda Posko	1	Set	2014	Baik	BNPB
40	Tenda Posko	1	Set	2015	Baik	BNPB
41	Tenda Regu	3	Unit	2012	Baik	BNPB
42	Truck Serba Guna	1	Unit	2014	Baik	BNPB
43	UPS ICA SE 1000	1	Unit	2015	Baik	BNPB
44	Velbet	10	Unit	2012	Kurang Baik	BNPB
45	Water Treatment Portable	1	Set	2012	Baik	BNPB

g. Sumber Daya Anggaran

Anggaran/Dana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2012-2015) sebesar Rp. 31.559.839.425,- (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana di bawah ini :

Tahun 2013

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.029.722.630,-

Belanja Langsung Rp. 2.000.000.000,-

Tahun 2014

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.162.562.580,-

Belanja Langsung Rp. 2.089.452.900,-

Tahun 2015

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.282.460.312,-

Belanja Langsung Rp. 21.996.928.900,-

Tahun 2016

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.234.922.856,-

Belanja Langsung Rp. 23.996.928.900,-

Tahun 2017

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.305.963.166,-

Belanja Langsung Rp. 5.985.652.900,-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Malang dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut : (Tabel 2.1), sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana			77%	60%	65%	70%	75%	77%	63%	66.6%	73%	75,75 %	77%	105%	102%	106%	101%	100%
2	Persentase penanganan bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			81%	55%	60%	75%	79%	81%	28%	13%	54%	79%	81%	51%	22%	72%	100%	100%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Tugas BPBD Kabupaten Malang sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Malang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Malang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;

4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Malang, diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capain/Kondisi Saat ini	Standrat yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
Yuridis	Baru tersedia Peraturan Bupati Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Perbup No. 25 Thun 2011	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturnya dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra,tanggap,pasca) dan lintas sektor
Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparaturnya pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang memadai	Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	belum ada		Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional
Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
Sarana dan pra sarana	Belum tersedianya sarana dan pra sarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
Kajian Risiko Bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No. 21 tahun 2008	Belum terjalannya langkah - langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana
Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Malang lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih (2016-2021), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Malang lebih baik, dan lebih sejahtera.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP**. Yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan.

Penerapan dari falsafah Madep-Manteb-Manetep juga sangat erat kaitannya dengan motto Kabupaten Malang yang diangkat dari *sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA*, yang artinya kurang lebih “*Menata Semua Untuk Kesejahteraan, di atas Kesucian yang Langgeng.*” Mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi). Sesanti tersebut bisa dimaknai sebagai *menata semua bidang* untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa kesejahteraan dalam pembangunan harus *dapat dirasakan oleh semua pihak (Manetep)*.

Adapun Misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supermasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Mengacu pada kenyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Misi 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supermasi hukum dengan tujuan Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Misi 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif akuntabel dan demokrasi berbasis teknologi informasi dengan tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Misi 3 Melakukaan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan tujuan Meningkatkan daya saing daerah;
4. Misi 4 Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif dengan tujuan Meningkatkan perekonomian masyarakat;

5. Misi 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa dengan tujuan:
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsive, transparan dan akuntabel.
6. Misi 6 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, pemukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Pemukiman dan Lingkungan.
7. Misi 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan:
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 7 (tujuh) yaitu Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang, Adapun identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Malang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

VISI MADEP MANTEP MANETEP

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup</p> <p>Tujuan : 1 Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran : 2 1 Meningkatkan sistim penanggulangan bencana yang responsif</p>	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanganan bencana secara komprehensif (pra,tanggap,pasca) dan lintas sektoral	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial	Koordinasi lintas instansi dan stakeholders dalam penanggulangan bencana
		Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai	Jumlah personil yang terbatas pada BPBD Kabupaten Malang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
		Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi
		Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Pagu indikatif yang terbatas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana	Sarana prasarana BPBD belum memadai	Meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana
		Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif
		Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum terjalannya langkah – langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana
		Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana	Peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana, peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
		Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Peran serta masyarakat, lembaga dan dunia usaha belum maksimal, keterbatasan anggaran dan tempat penyimpanan logistik	Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan secara cepat dan terkendali
		Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Malang	Banyaknya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana	Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019 diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan 2015-2019, adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: Meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya:

meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya adalah meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: Terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan handal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah

daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 menetapkan tujuan yaitu :

1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Mendorong agenda-agenda pra-bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah.
2. Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang

disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

3. Mendorong percepatan pemulihan kawasan terdampak pasca bencana. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu : (i) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah; (ii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar; (iii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2019 adalah :

1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
2. Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien;
3. Mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana;
4. Pembentukan Pusat Data Kendali Operasional (PUSDALOPS);
5. Pembentukan Unit Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan Bencana.

Adapun strategi yang digunakan yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi Penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Malang adalah :

Hubungan Renstra BPBD Kabupaten Malang dengan RPJMD Kabupaten Malang :

- ❖ BPBD Kabupaten Malang menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman pada Rancangan Awal (Draft) RPJMD Kabupaten Malang;
- ❖ Rancangan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Malang;
- ❖ Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Malang dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2016 – 2021.

Dalam Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Malang diuraikan bahwa isu-isu strategis pelayanan BPBD Kabupaten Malang adalah :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Malang adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;
2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik;
3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

Sedangkan kebijakan BPBD Kabupaten Malang adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya profesionalisme petugas yang menangani penanggulangan bencana;
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan konseptual;
4. Mengembangkan metode penanggulangan bencana yang komprehensif dan aplikatif;
5. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah penanggulangan bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Malang No 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas : 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistim perdesaan; kebijakan dan strategi sistim perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistim jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas : 1) WP I lingk

kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

1. Kawasan rawan Longsor dan Kawasan rawan banjir:
Kecamatan Ampelgading, Poncokusumo, Donomulyo, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Jabung, Tirtoyudo, Kromengan dan Pakisaji.
2. Kawasan Rawan Letusan Gunung berapi :
 - a. Sekitar Pegunungan Semeru di Kecamatan Poncokusumo;
 - b. Sekitar Gunung Kelud di sebagian Kecamatan Ngantang;
 - c. Gunung Butak di sebagian Kecamatan Dau dan sebagian Kecamatan Wagir;
 - d. Gunung Bromo di sebagian Kecamatan Poncokusumo.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi:
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.
4. Kawasan Rawan Gerakan Tanah :
Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, kecamatan Dampi, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
5. Kawasan yang terletak di Zona patahan aktif:
Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
6. Kawasan Rawan Tsunami :
Seluruh pantai di bagian selatan Kabupaten Malang.
7. Kawasan Imbuhan Air Tanah:
Seluruh kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang yang terdiri atas : Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) di Kecamatan Poncokusumo, Taman Hutan Raya (Tahura) R.Soeryo di Kecamatan Pujon, Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum, Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang.

Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam, antara lain dengan :

1. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan longsor meliputi :
 - a. Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
 - b. Mengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau PTP dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan; serta
 - c. Pada daerah aliran sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah longsor, untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat.
2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi:
 - a. Sekitar rawan bencana letusan gunung berapi harus diadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair; serta
 - b. Pada kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan terkena bencana letusan gunung api sebagai kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III, serta kawasan aliran lahar dilarang untuk digunakan sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat terutama untuk pemukiman.
3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
 - a. Penggunaan konstruksi kayu dalam mendirikan bangunan;
 - b. Tidak mendirikan bangunan/hunian di topografi kelerengan; dan
 - c. Penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini.
4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah meliputi :
 - a. Tidak mendirikan bangunan atau hunian pada area yang rawan gerakan tanah;

- b. Pengefektifan sistim peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi gerakan tanah yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.
5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi :
 - a. Pengaturan serta evaluasi ketat dalam penggunaan lahan di kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan yang terletak di zona patahan aktif agar terhindar dari bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi;
 - c. Perencanaan sistim dan pelatihan peringatan dini serta evakuasi.
6. Upaya penanganan/pengelolaan daerah rawan tsunami, meliputi :
 - a. Penanaman hutan bakau pada kawasan yang potensial;
 - b. Pengembangan fungsi lindung pada kawasan sepanjang sempadan pantai;
 - c. Pembatasan pemukiman perkotaan dan pedesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantai, dan mengarahkan permukiman sejauh 1 km dari garis pantai;
 - d. Pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai seperti di Sendangbiru, Tamban, Kondangmerak, harus dikembangkan dengan kaidah tata bangunan yang bisa meredam dan mengarahkan tata air jika terjadi tsunami. Kawasan pemukiman ini juga harus dilengkapi dengan kawasan untuk evakuasi dalam waktu singkat; serta
 - e. Pengembangan dan pelatihan atau simulasi peringatan dini bila terjadi bencana khususnya tsunami.
7. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuhan air tanah meliputi:
 - a. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan;
 - b. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuhan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuhan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuhan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistim buangan limbah dan sistim buangan air kotor yang

terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke pengaliran umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan dan air tanah.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malang Tahun 2016 disebutkan kerawanan bencana meliputi : Isu erupsi gunung, erosi, banjir, longsor, kekeringan dan gas rumah kaca.

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana tsunami.

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi :
 - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 - e. Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
 - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
 - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan

- d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Malang adalah sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tahun 2013

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : 18 kejadian |
| 2. Bencana angin puting beliung | : 26 kejadian |
| 3. Bencana banjir | : 10 kejadian |
| 4. Bencana air laut pasang | : 2 kejadian |
| 5. Bencana gempa bumi | : 1 kejadian |

Tahun 2014

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : 13 kejadian |
| 2. Bencana angin puting beliung | : 13 kejadian |
| 3. Bencana banjir | : 6 kejadian |
| 4. Bencana tanah gerak | : 1 kejadian |
| 5. Bencana gunung meletus | : 1 kejadian |

Tahun 2015

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : 25 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : 4 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : 15 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : 14 kejadian |

Tahun 2016

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : | 28 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : | 6 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : | 1 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : | 7 kejadian |

Tahun 2017

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Bencana tanah longsor | : | 32 kejadian |
| 2. Bencana banjir | : | 9 kejadian |
| 3. Bencana kekeringan | : | 28 kejadian |
| 4. Bencana angin puting beliung | : | 2 kejadian |

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;
2. Ketersediaan air baku;
3. Pencemaran air sungai, udara dan tanah;
4. Alih fungsi lahan;
5. Kerusakan kualitas ekosistem pesisir/pantai;
6. Kemiskinan;
7. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Malang yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir dan longsor, letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa, tsunami dan angin puting beliung, Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana

kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Malang dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Malang, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Strategi W-O

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gunung api, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan.

Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Malang yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2016-2021 yaitu :

Misi 7 :

Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan 1:

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran 2:

Meningkatnya Sistem penanggulangan bencana yang responsif.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
2. Mengoptimalkan penanganan bencana yang responsif dan koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana.

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2021 adalah :

1. Meningkatnya Sistem penanggulangan bencana yang responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/ RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			
										2018	2019	2020	2021
1.	Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif	Persentase Desa Tangguh Bencana	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana		$\frac{\sum \text{desa tangguh bencana yang direncanakan}}{\sum \text{desa tangguh bencana yang terbentuk}} \times 100\%$	62,5%	71,9%	81,3%	90,6%	100%
							Presentase Jumlah Korban Bencana Yang Berhasil Diselamatkan	$\frac{\sum \text{daerah rawan bencana}}{\sum \text{korban yang berhasil diselamatkan}} \times 100\%$	-	-	85%	90%	95%
							Presentase Fasilitas Umum dan sarana Prasana Yang Berhasil di Optimalkan	$\frac{\sum \text{Obyek terdampak bencana}}{\sum \text{Obyek yang berhasil ditangani}} \times 100\%$	-	-	100%	100%	100%

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Malang.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Malang untuk jangka waktu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran :

Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam.

Strategi :

- a. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana;
- b. Meningkatkan Sosialisasi tentang Kebencanaan;
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan SKM di bidang Pelayanan Kebencanaan.

Kebijakan :

- a. Peningkatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- b. Peningkatan Kemampuan Masyarakat mengenai Pengurangan Resiko Bencana;
- c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat mengenai Pengurangan Resiko Bencana;
- d. Peningkatan Pelayanan melalui Capaian Indikator yang diikuti dengan Penyusunan Laporan Hasil SKM Pelayanan Penanganan Bencana.

2. Sasaran

Terwujudnya penanggulangan bencana alam, penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik.

Strategi :

- a. Meningkatkan penanganan bencana;
- b. Meningkatkan penanganan darurat bencana;
- c. Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana.

Kebijakan :

- a. Peningkatan peran lembaga kebencanaan dalam penanganan bencana;
- b. Peningkatan sarana prasarana dan ketersediaan sarana prasarana kebencanaan;
- c. Meningkatkan kualitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Sasaran

Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi.

Strategi :

- a. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terkena bencana;
- b. Optimalisasi sistim penunjang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan Psikologi pasca bencana;
- d. Melakukan Kajian di bidang sosial ekonomi pasca bencana.

Tabel 4.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Sistem Penanggulan n Bencana Yang Responsif	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana 2. Penanganan Bencana Yang Rensponsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 3. Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana 2. Melaksanakan Penanganan Bencana Yang Rensponsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 3. Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 2. Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 3. Rehabilitasi – Rekontruksi Pasca Bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan program - programnya sesuai RPJMD periode 2016-2021, yaitu; 1) Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan 2) Program pendukung (generik); program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun pada Rancangan Akhir Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Malang dalam mewujudkan sasaran ke dua RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

- a. Kegiatan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
- b. Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.

2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

- b. Kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;
- c. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana.

3. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana

- a. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;
- b. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan rutin sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- k. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- l. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gudang Kantor;
- b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedang indikator outcomes, benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Malang termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu lingkungan hidup, maka BPBD Kabupaten Malang wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Malang. Dukungan ini tercemin dari kontribusi BPBD Kabupaten Malang, dalam setiap program/kegiatan yang berupa :

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Malang yang aman dan nyaman;
- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil pelaksanaan tugas lain (khusus) dari Bupati Malang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Malang, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi PD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD, diukur dari :

- 1) Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2016-2021; dan
- 2) Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2016- 2021.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan, Relawan Bencana dan Gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan uraian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 dengan nomenklatur dapat dilihat pada (tabel 5.1)

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tata Kelola Administrasi Umum dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum, Kinerja Aparatur yang Lebih Baik	Presentase Administrasi Umum dan Kinerja Aparatur yang Dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	757.653.900		100%	898.566.800		100%	1.522.170.400		100%	1.674.464.300		100%	1.842.234.740		100%	6.695.090.140		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2203 Surat	5.580.000	APBD Kabupaten	2525 Surat	6.000.000	APBD Kabupaten	2525 Surat	6.600.000	APBD Kabupaten	2600 Surat	7.300.000	APBD Kabupaten	2625 Surat	8.000.000	APBD Kabupaten	7750 Surat	33.480.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	18.480.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	21.240.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	43.164.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	47.480.400	APBD Kabupaten	36 Rekening	52.228.440	APBD Kabupaten	108 Rekening	182.592.840	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	255 OB	262.515.000	APBD Kabupaten	23 OB	341.940.000	APBD Kabupaten	22 OB	363.973.000	APBD Kabupaten	22 OB	400.370.000	APBD Kabupaten	22 OB	440.407.000	APBD Kabupaten	66 OB	1.809.205.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	15.600.000	APBD Kabupaten	1 OB	21.600.000	APBD Kabupaten	1 OB	23.760.000	APBD Kabupaten	1 OB	26.136.000	APBD Kabupaten	1 OB	28.749.600	APBD Kabupaten	3 OB	115.845.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1275 Jenis	43.097.400	APBD Kabupaten	51 Jenis	44.346.400	APBD Kabupaten	51 Jenis	48.711.000	APBD Kabupaten	51 Jenis	53.582.100	APBD Kabupaten	51 Jenis	58.941.000	APBD Kabupaten	153 Jenis	248.677.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3120 Jenis	48.000.000	APBD Kabupaten	12 Jenis	47.787.900	APBD Kabupaten	12 Jenis	52.567.000	APBD Kabupaten	12 Jenis	57.823.700	APBD Kabupaten	12 Jenis	63.607.000	APBD Kabupaten	36 Jenis	269.785.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	119 Jenis	3.791.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	4.535.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	4.989.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	5.488.000	APBD Kabupaten	7 Jenis	6.037.000	APBD Kabupaten	21 Jenis	24.840.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan (jenis)	2190 Jenis	7.665.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	7.665.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	8.432.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	9.275.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	10.203.000	APBD Kabupaten	9 Jenis	43.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	990 Pack	23.512.500	APBD Kabupaten	1050 Pack	27.562.500	APBD Kabupaten	1060 Pack	30.320.000	APBD Kabupaten	1060 Pack	33.352.000	APBD Kabupaten	1060 Pack	36.688.000	APBD Kabupaten	3180 Pack	151.435.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi tugas dinas ke luar daerah (HOK)	420 Orang	210.993.000	APBD Kabupaten	35 Orang	163.335.000	APBD Kabupaten	34 Orang	206.745.000	APBD Kabupaten	34 Orang	227.420.000	APBD Kabupaten	34 Orang	250.162.000	APBD Kabupaten	102 Orang	1.058.655.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi tugas dinas ke dalam daerah (HOK)	260 Orang	118.420.000	APBD Kabupaten	16 Orang	212.555.000	APBD Kabupaten	34 Orang	186.846.000	APBD Kabupaten	34 Orang	205.531.000	APBD Kabupaten	34 Orang	226.085.000	APBD Kabupaten	102 Orang	949.437.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	17 Jenis	5.876.000	APBD Kabupaten	17 Jenis	6.500.000	APBD Kabupaten	17 Jenis	7.500.000	APBD Kabupaten	51 Jenis	19.876.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	10 Unit	540.187.400	APBD Kabupaten	10 Unit	594.206.100	APBD Kabupaten	10 Unit	653.626.700	APBD Kabupaten	30 Unit	1.788.020.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	225.888.700		100%	176.543.700		100%	332.940.400		100%	366.234.538		100%	402.858.700		100%	1.504.466.038	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	29 Unit	149.921.700	APBD Kabupaten	17 Unit	158.981.700	APBD Kabupaten	7 Unit	174.880.000	APBD Kabupaten	7 Unit	192.368.000	APBD Kabupaten	7 Unit	211.605.000	APBD Kabupaten	21 Unit	887.756.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	3 Jenis	63.192.600	APBD Kabupaten	3 Jenis	69.511.838	APBD Kabupaten	3 Jenis	76.463.100	APBD Kabupaten	9 Jenis	209.167.538	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Jenis	62.437.000	APBD Kabupaten	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	8 Jenis	75.548.800	APBD Kabupaten	8 Jenis	83.103.700	APBD Kabupaten	8 Jenis	91.414.100	APBD Kabupaten	24 Jenis	312.503.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	16 Jenis	5.342.000	APBD Kabupaten	16 Jenis	5.877.000	APBD Kabupaten	16 Jenis	6.465.000	APBD Kabupaten	16 Jenis	7.111.500	APBD Kabupaten	48 Jenis	24.795.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Unit	1.080.000	APBD Kabupaten	5 Unit	1.800.000	APBD Kabupaten	5 Unit	1.980.000	APBD Kabupaten	5 Unit	2.178.000	APBD Kabupaten	5 Unit	2.396.000	APBD Kabupaten	15 Unit	9.434.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	215 Jenis	9.440.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	5.800.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	6.380.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	7.018.000	APBD Kabupaten	1 Jenis	7.720.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	36.358.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	43 Jenis	3.010.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	4.620.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	5.082.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	5.590.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	6.149.000	APBD Kabupaten	9 Jenis	24.451.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	26.400.000		100%	48.000.000		100%	52.800.000		100%	58.100.000		100%	63.888.000		100%	249.188.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					21. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	33 Stel	26.400.000	APBD Kabupaten	80 Stel	48.000.000	APBD Kabupaten	80 Stel	52.800.000	APBD Kabupaten	80 Stel	58.100.000	APBD Kabupaten	80 Stel	63.888.000	APBD Kabupaten	240 Stel	249.188.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11.340.000		100%	10.300.000		100%	22.979.000		100%	25.280.000		100%	27.808.000		100%	97.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					22. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	13 Orang	11.340.000	APBD Kabupaten	11 Orang	10.300.000	APBD Kabupaten	13 Orang	22.979.000	APBD Kabupaten	13 Orang	25.280.000	APBD Kabupaten	13 Orang	27.808.000	APBD Kabupaten	39 Orang	97.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	34.183.100		100%	56.185.500		100%	129.173.400		100%	142.452.500		100%	156.698.500		100%	518.693.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	21.078.100	APBD Kabupaten	7 Buku	43.424.400	APBD Kabupaten	8 Buku	115.000.000	APBD Kabupaten	8 Buku	127.000.000	APBD Kabupaten	8 Buku	139.700.000	APBD Kabupaten	24 Buku	446.202.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021			
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	6.546.000	APBD Kabupaten	1 Buku	6.622.700	APBD Kabupaten	1 Buku	6.748.400	APBD Kabupaten	1 Buku	7.285.000	APBD Kabupaten	1 Buku	8.013.500	APBD Kabupaten	3 Buku	35.215.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	6.559.000	APBD Kabupaten	1 Buku	6.138.400	APBD Kabupaten	1 Buku	7.425.000	APBD Kabupaten	1 Buku	8.167.500	APBD Kabupaten	1 Buku	8.985.000	APBD Kabupaten	3 Buku	37.274.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif	Persentase Desa Tangguh Bencana	Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif Melalui Upaya Pemberdayaan, Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Jumlah Korban Bencana Yang Berhasil Diselamatkan	VI. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0%	0		79%	1.140.488.000		81%	1.579.990.000		83%	1.764.494.000		85%	1.960.944.000		85%	6.445.916.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					26. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	0 Dokumen	0	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	0 Paket	0	APBD Kabupaten	1 Paket	104.860.000	APBD Kabupaten	1 Paket	115.346.000	APBD Kabupaten	1 Paket	126.880.000	APBD Kabupaten	1 Paket	139.568.000	APBD Kabupaten	3 Paket	486.654.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENASEKOLAH)	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	28 Sekolah	94.230.000	APBD Kabupaten	25 Sekolah	99.000.000	APBD Kabupaten	25 Sekolah	108.900.000	APBD Kabupaten	25 Sekolah	119.790.000	APBD Kabupaten	75 Sekolah	421.920.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	95.770.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	110.000.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	121.000.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	133.100.000	APBD Kabupaten	3 Dokumen	459.870.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	0 Wilayah	0	APBD Kabupaten	33 Wilayah	80.800.000	APBD Kabupaten	33 Wilayah	88.880.000	APBD Kabupaten	33 Wilayah	97.768.000	APBD Kabupaten	33 Wilayah	107.545.000	APBD Kabupaten	99 Wilayah	374.993.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	0 Sekolah/Madrasah	0	APBD Kabupaten	0 Sekolah/Madrasah	0	APBD Kabupaten	4 Sekolah/Madrasah	130.450.000	APBD Kabupaten	4 Sekolah/Madrasah	145.000.000	APBD Kabupaten	4 Sekolah/Madrasah	159.500.000	APBD Kabupaten	12 Sekolah/Madrasah	434.950.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					27. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	0 Meter	0	APBD Kabupaten	50 Meter	115.375.000	APBD Kabupaten	50 Meter	126.915.000	APBD Kabupaten	50 Meter	139.607.000	APBD Kabupaten	50 Meter	153.568.000	APBD Kabupaten	150 Meter	535.465.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	0 Orang	0	APBD Kabupaten	40 Orang	284.240.000	APBD Kabupaten	40 Orang	317.240.000	APBD Kabupaten	40 Orang	348.964.000	APBD Kabupaten	40 Orang	383.860.000	APBD Kabupaten	120 Orang	1.334.304.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	0 Paket	0	APBD Kabupaten	175 Paket	182.508.000	APBD Kabupaten	175 Paket	195.177.000	APBD Kabupaten	175 Paket	214.695.000	APBD Kabupaten	175 Paket	236.165.000	APBD Kabupaten	525 Paket	828.545.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Desa Tangguh Bencana	0 Desa	0	APBD Kabupaten	3 Desa	132.705.000	APBD Kabupaten	3 Desa	146.982.000	APBD Kabupaten	3 Desa	161.680.000	APBD Kabupaten	3 Desa	177.848.000	APBD Kabupaten	9 Desa	619.215.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALO PS) yang dibentuk	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	250.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	300.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	350.000.000	APBD Kabupaten	1 Unit	900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					VII. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana (%)	0%	0		100%	2.148.000.000		100%	2.727.800.000		100%	3.001.580.000		100%	3.301.738.000		100%	11.179.118.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					28. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Penanganan Kedaruratan	0 Kali	0	APBD Kabupaten	51 Kali	1.791.008.500	APBD Kabupaten	51 Kali	1.988.800.000	APBD Kabupaten	51 Kali	2.187.680.000	APBD Kabupaten	51 Kali	2.406.448.000	APBD Kabupaten	153 Kali	8.373.936.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021			
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	0 Orang	0	APBD Kabupaten	53 Orang	126.141.500	APBD Kabupaten	40 Orang	110.000.000	APBD Kabupaten	40 Orang	121.000.000	APBD Kabupaten	40 Orang	133.100.000	APBD Kabupaten	120 Orang	490.241.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	0 Tim	0	APBD Kabupaten	0 Tim	0	APBD Kabupaten	1 Tim	365.000.000	APBD Kabupaten	1 Tim	402.000.000	APBD Kabupaten	1 Tim	442.200.000	APBD Kabupaten	1 Tim	1.209.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					29. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	0 Orang	0	APBD Kabupaten	50 Orang	80.850.000	APBD Kabupaten	50 Orang	99.000.000	APBD Kabupaten	50 Orang	108.900.000	APBD Kabupaten	50 Orang	119.790.000	APBD Kabupaten	150 Orang	408.540.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	0 Paket	0	APBD Kabupaten	400 Paket	150.000.000	APBD Kabupaten	400 Paket	165.000.000	APBD Kabupaten	400 Paket	182.000.000	APBD Kabupaten	400 Paket	200.200.000	APBD Kabupaten	1200 Paket	697.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana Yang Berhasil Dioperasikan	VIII. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	0%	0		81%	633.700.000		85%	1.449.462.000		87%	1.586.514.000		90%	1.745.166.000		90%	5.414.842.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					30. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	0 Orang	0	APBD Kabupaten	30 Orang	53.241.000	APBD Kabupaten	30 Orang	59.115.000	APBD Kabupaten	30 Orang	65.030.000	APBD Kabupaten	30 Orang	71.533.000	APBD Kabupaten	90 Orang	248.919.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	51.755.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	56.062.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	61.669.000	APBD Kabupaten	1 Dokumen	67.836.000	APBD Kabupaten	3 Dokumen	237.322.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	0 Kegiatan	0	APBD Kabupaten	1 Kegiatan	33.605.000	APBD Kabupaten	2 Kegiatan	75.000.000	APBD Kabupaten	2 Kegiatan	85.000.000	APBD Kabupaten	2 Kegiatan	93.500.000	APBD Kabupaten	6 Kegiatan	287.105.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020						Tahun 2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				Target	Rp.	Sbr. Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					31. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	143.020.000	APBD Kabupaten	3 Unit	500.000.000	APBD Kabupaten	3 Unit	550.000.000	APBD Kabupaten	3 Unit	605.000.000	APBD Kabupaten	9 Unit	1.798.020.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0 Desa	0	APBD Kabupaten	9 Desa	101.597.900	APBD Kabupaten	0 Desa	0	APBD Kabupaten	0 Desa	0	APBD Kabupaten	0 Desa	0	APBD Kabupaten	0 Desa	101.597.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah SDM Paham JITU PASNA	Jumlah SDM Paham JITU PASNA	0 Orang	0	APBD Kabupaten	30 Orang	129.084.500	APBD Kabupaten	30 Orang	200.285.000	APBD Kabupaten	30 Orang	220.315.000	APBD Kabupaten	30 Orang	242.347.000	APBD Kabupaten	90 Orang	792.031.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	0 Orang	0	APBD Kabupaten	0 Orang	0	APBD Kabupaten	40 Orang	285.000.000	APBD Kabupaten	40 Orang	302.500.000	APBD Kabupaten	40 Orang	332.750.000	APBD Kabupaten	40 Orang	920.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	121.396.600	APBD Kabupaten	2Dokumen	274.000.000	APBD Kabupaten	2 Dokumen	302.000.000	APBD Kabupaten	2 Dokumen	332.200.000	APBD Kabupaten	2 Dokumen	1.029.596.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					TUJUAN : 3 SASARAN : 3 INDIKATOR SASARAN : 4 PROGRAM : 8 KEGIATAN : 31			1.055.465.700			5.111.784.000			7.817.315.200			8.619.119.338			9.501.335.940			25.937.770.478	

BAB IV
INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang "**SMART**" yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja Jumlah Desa Tangguh Bencana dan Persentase Penanganan Bencana.

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016–2021 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Malang.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Rencana Strategis ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders*.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI